



PENETAPAN

Nomor 134/Pdt.G/2019/PA.TSe

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:-----

Xxxxx PENGUGAT XXXX, tempat/tanggal lahir Antutan, 22 Oktober 1984, agama Islam, pekerjaan Karyawan Kedai Afisyah, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan, sebagai **Penggugat**;-----

melawan

XX TERGUAGT XX, tempat/tanggal lahir Tarakan, 09 April 1979, agama Islam, pekerjaan Tukang Bangunan, pendidikan SLTA, tempat kediaman XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan, sebagai **Penggugat**;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;-----

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 11 Juni 2019 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor, dengan Nomor 134/Pdt.G/2019/PA.TSe, tanggal 11 Juni 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:-----

- 1.-----Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 03 Februari 2010 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 17/02/II/2010, tanggal 04 Februari 2010; -----

Hal. 1 dari 5 halaman

Putusan Nomor 134/Pdt.G/2019/PA.TSe



2.---Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Antutan selama 4 bulan dan terakhir tinggal di rumah sewaan di Kota Tarakan;-----

3.-----Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;-----

4.----Bahwa pertengahan tahun 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan faktor ekonomi, nafkah yang diberikan Tergugat tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;-----

5.---Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas, Penggugat merasa tidak sanggup lagi tinggal serumah dengan Tergugat dan memutuskan untuk pulang ke rumah orang tua Penggugat pada akhir tahun 2017, dan sejak saat Penggugat tidak pernah lagi pulang ke kediaman bersama; -----

6.---Bahwa selama pisah tempat kediaman Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat untuk pulang ke rumah kediaman bersama;-----

7.-----Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh keluarga Penggugat namun tidak berhasil;-----

8. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat; -----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :-----

Primer :-----

1.-----Mengabulkan gugatan Penggugat; -----

2.----Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXX);-----

3.-----Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku; -----



Subsider :-----

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya; ---

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;-----

Bahwa, Penggugat mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim untuk mencabut gugatannya sebelum Tergugat pokok perkara diperiksa dan sebelum Tergugat memberikan jawaban;-----

Bahwa, untuk meringkas uraian penetapan ini maka cukup ditunjuk hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;-----

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan a quo adalah sebagaimana tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;-----

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatannya dan permohonan tersebut diajukan sebelum Tergugat mengajukan jawaban;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka sesuai dengan Pasal 271 Rv. permohonan untuk mencabut perkara dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara perdata di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum penetapan ini;-----

Hal. 3 dari 5 halaman

Putusan Nomor 134/Pdt.G/2019/PA.TSe



Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini-----

MENETAPKAN

- 1.-----Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 134/Pdt.G/2019/PA.TSe dari Penggugat; -----
- 2.-----Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara; -----
- 3.-----Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.016.000,00 (satu juta enam belas ribu rupiah) ;-----

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari hari Senin tanggal 05 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Zulhijjah 1440 Hijriah oleh Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H. Hijriyah, oleh kami Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Akhmad Najin, S.Ag. dan Dr. Muhammad Iqbal, S.H.I., S.H., M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. M. Nasir sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-----

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

T.t.d

Meterai/T.t.d

Akhmad Najin, S.Ag.

Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota II

T.t.d

Hal. 4 dari 5 halaman

Putusan Nomor 134/Pdt.G/2019/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Muhammad Iqbal, S.H.I., S.H., M.H.I.

Panitera Pengganti,

T.t.d

Drs. M. Nasir

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp900.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp6.000,00

Jumlah **Rp1.016.000,00**

(satu juta enam belas ribu rupiah)

Salinan putusan diberikan kepada Penggugat/Tergugat, dan putusan tersebut belum/sudah berkekuatan hukum tetap.

Tanjung Selor,

Panitera,

Abdurrahman, S.Ag.

Nip. 197310131999031001

Hal. 5 dari 5 halaman

Putusan Nomor 134/Pdt.G/2019/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)